



Article History			
<b>Submitted :</b> 22 Juni 2025	<b>Reviewed :</b> 12 Januari 2026	<b>Accepted :</b> 04 Maret 2026	<b>Published :</b> 07 Maret 2026

## **Prinsip Syura Dalam Kepemimpinan Politik Khulafaur Rasyidin Dan Relevansinya Terhadap Politik Islam Kontemporer**

**Fauziah Amna Sipahutar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Fauziah0403232156@uinsu.ac.id](mailto:Fauziah0403232156@uinsu.ac.id)

**Roudhatul Rizka Hasanah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Roudhatul0403232150@uinsu.ac.id](mailto:Roudhatul0403232150@uinsu.ac.id)

**Marzuki**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Marzuki1100000173@uinsu.ac.id](mailto:Marzuki1100000173@uinsu.ac.id)

### ***Abstract***

*The relevance of political thought during the Khulafaur Rasyidin era (Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, and Ali bin Abi Thalib) to contemporary politics. The study shows that the principles of government applied during that era, such as deliberation (shura'), social justice, and accountability of leaders are in line with the values of modern democracy. Through a qualitative approach and historical analysis, this study identifies how the concept of the Medina Charter and the leadership practices of the Khulafaur Rasyidin were able to become models of an egalitarian and participatory political system. The study reveals that despite the distortion of the political system into a dynastic monarchy in the following period, the basic values of the Khulafaur Rasyidin government remain relevant as an inspiration for contemporary Islamic politics. In the modern context, these principles have been adapted by various Muslim movements and thinkers to build a responsive and just system of government. This study concludes that the political thoughts of Khulafaur Rasyidin not only have historical value, but also make significant contributions to the development of a contemporary political system based on Islamic and democratic values. Keywords: Khulafaur Rasyidin, Islamic Politics, Leadership, Justice.*

**Keywords: Khulafaur Rasyidin, Islamic Politics, Leadership, Governance, Justice, Contemporary.**

### Abstrak

Relevansi pemikiran politik masa *Khulafaur Rasyidin* (*Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib*) dengan politik kontemporer. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang diterapkan pada era tersebut, seperti musyawarah (*syura*), keadilan sosial, dan akuntabilitas pemimpin memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai demokrasi modern. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis historis, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana konsep Piagam Madinah dan praktik kepemimpinan *Khulafaur Rasyidin* mampu menjadi model sistem politik yang egaliter dan partisipatif. Penelitian mengungkapkan bahwa meskipun terjadi distorsi sistem politik menjadi monarki dinasti pada periode berikutnya, nilai-nilai dasar pemerintahan *Khulafaur Rasyidin* tetap relevan sebagai inspirasi bagi politik Islam kontemporer. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip tersebut telah diadaptasi oleh berbagai gerakan dan pemikir Muslim untuk membangun sistem pemerintahan yang responsif dan berkeadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran politik *Khulafaur Rasyidin* tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem politik kontemporer yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan demokrasi.

**Kata kunci:** *Khulafaur Rasyidin, Politik Islam, Kepemimpinan, Keadilan, kontemporer.*

### A. PENDAHULUAN

*Khulafaur Rasyidin* adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas Rasulullah SAW. sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Masa *Khulafaur Rasyidin* merupakan periode penting dalam sejarah Islam yang berlangsung setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, kepemimpinan umat Islam berada di tangan empat *khalifah*, yaitu *Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib*. Keempat *khalifah* ini menerapkan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, musyawarah (*syura*), dan amanah dalam kepemimpinan. Periode ini dianggap sebagai model pemerintahan Islam yang ideal karena menerapkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan politik dan pemerintahan serta berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan Sunah.

Dalam praktiknya, periode *Khulafaur Rasyidin* tidak lepas dari berbagai tantangan politik, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi perbedaan pendapat mengenai legitimasi kepemimpinan, pemberontakan oleh kelompok murtad selama pemerintahan *Abu Bakar*, dan konflik politik yang mencapai puncaknya selama pemerintahan *Ali bin Abi Thalib*. Sementara itu, tantangan eksternal berupa perluasan

wilayah Islam yang bertabrakan langsung dengan kekuatan besar seperti Kekaisaran Bizantium dan Persia Sassaniyah. Dinamika ini menunjukkan bahwa sistem politik Islam pada masa *Khulafaur Rasyidin* bersifat kontekstual, adaptif, dan tak terpisahkan dari proses musyawarah serta pertimbangan kepentingan rakyat. Hal ini membuktikan bahwa pemikiran politik Islam sejak awal tidak statis, melainkan responsif terhadap perubahan sosial dan politik.

Setiap khalifah memiliki kebijakan dan strategi yang berbeda dalam menghadapi tantangan tersebut. Abu Bakar Ash-Shiddiq fokus pada konsolidasi internal dan menumpas pemberontakan untuk menjaga stabilitas umat Islam. Umar bin Khattab memperkuat administrasi pemerintahan dan memperluas wilayah Islam ke Persia dan Mesir. Utsman bin Affan menghadapi gejolak politik internal akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan administratifnya, meskipun ia berhasil menyelesaikan kodifikasi Al-Qur'an dalam satu mushaf standar. Ali bin Abi Thalib harus menghadapi konflik internal yang berujung pada perang saudara antara kelompok pendukungnya dan oposisi yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Selain itu, Pemikiran politik yang berkembang sekarang, seperti konsep musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, memiliki nilai-nilai yang dapat diadaptasi dalam konteks politik modern. Dengan menganalisis prinsip-prinsip tersebut, dapat diperoleh wawasan berharga untuk memahami dinamika politik saat ini, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para pemimpin kontemporer. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara pemikiran politik Khulafaur Rasyidin dan praktik politik masa kini.

Sebagian besar literatur tentang Khulafaur Rasyidin hingga saat ini didominasi oleh pendekatan historis-deskriptif yang berfokus pada narasi biografis dan kronologi politik (Solahuddin, dkk. 2022) Terdapat kesenjangan penelitian dalam hal analisis konseptual yang menghubungkan nilai-nilai pemerintahan pada periode tersebut dengan realitas politik Islam saat ini. Selain itu, belum banyak studi yang menempatkan syura sebagai pilar teoretis utama untuk menganalisis fenomena demokrasi dan partisipasi publik dalam konteks pemerintahan modern.

Artikel ini memiliki signifikansi akademik dalam upaya menjembatani kesenjangan antara teori politik Islam klasik dan dinamika politik Islam kontemporer. Kajian ini berfokus pada penyediaan landasan konseptual yang bersifat aplikatif, khususnya bagi masyarakat Muslim yang tengah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam kerangka negara modern. Dengan mengkaji kembali prinsip-prinsip

*syūrā*, keadilan, dan akuntabilitas yang berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin, penelitian ini menawarkan kerangka teoretis yang relevan dan kontekstual bagi pengembangan tata kelola pemerintahan Islam kontemporer.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan politik Islam, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Sumber-sumber tersebut berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen sejarah yang membahas kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha menggali konsep-konsep politik Islam seperti keadilan, musyawarah (*syura*), kepemimpinan, dan tata pemerintahan, serta implementasinya dalam praktik kepemimpinan empat khalifah pertama setelah Rasulullah SAW. Pendekatan studi pustaka ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis terhadap pemikiran politik Islam dalam perspektif sejarah.

## **C. PEMBAHASAN**

### **A. Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq**

Abdullah ibn Abi Quhaifah Attamini atau Abu Bakar ash-Shiddiq. Dizaman pra Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah merupakan khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Abu Bakar sangat penting mulai berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia, termasuk kalangan bangsawan Mekkah yang kaya raya dan sebagai orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah, menemani Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah, sahabat terdekat Nabi Muhammad yang kesetiaannya terhadap Nabi tidak pernah berkurang sedikit pun, dan keimanannya terhadap dakwah Nabi tidak pernah sedikit pun goyah, karenanya dikenal al-Shiddiq (penuh kepercayaan). Bahkan ketika Rasulullah SAW hendak wafat, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam shalat, sebagai salah satu isyarat penunjukan kepemimpinan kepadanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Aminah, N. (2015). Pola Pendidikan Islam Periode Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Tarbiya*, 1, hlm. 31–46.

Selama masa kekhilafahannya yang berlangsung sekitar dua tahun mulai tahun 632- 634 M, Abu Bakar, hampir seluruh masa pemerintahannya dipergunakan untuk menghadapi pergolakan-pergolakan politik baik yang terjadi di dalam negeri maupun dengan pihak luar negeri. Sejak hari pertama dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar langsung menyatakan secara terbuka kepada rakyat bahwa ia bersedia dikoreksi, apabila melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Maka, Abu Bakar telah menciptakan suatu sistem kontrol masyarakat terhadap setiap kebijakannya. Dalam arti lain, Abu Bakar memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahannya.

Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, banyak permasalahan yang dihadapinya. Dalam menangani masalah-masalah itu, Abu Bakar selalu menerapkan prinsip musyawarah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh Madinah. Seperti dalam menghadapi banyaknya orang-orang yang keluar dari Islam karena mereka merasa perjanjian setia hanya berlangsung ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat, perjanjian itu batal. Di antara mereka bahkan ada yang mengaku Nabi seperti Aswad Ansi, Musailamah al-Kazzab, Tulaihah bin al-Asadi, dan Sajah. Abu Bakar memerangi kaum Murtad tersebut dalam Perang Riddah yang menelan banyak korban jiwa terutama dari kalangan penghafal al-Qur'an. Sehingga kemudian Umar bin Khattab mengusulkan pembukuan al-Qur'an. Abu Bakar menolak usul Umar dengan alasan tidak diperintahkan oleh Nabi. Setelah diyakinkan oleh Umar tentang pentingnya usulan itu, Khalifah pun akhirnya menyetujui. Maka disusunlah kemudian sebuah tim panitia pengumpulan Al-Qur'an yang diketuai Zaid bin Tsabit.

Selanjutnya, Abu Bakar menghadapi orang-orang yang enggan membayar zakat, karena mereka mengira bahwa zakat adalah serupa dengan pajak yang dipaksakan. Selain itu, penyerahannya pun ke perbendaharaan pusat di Madinah sama saja artinya dengan "penurunan kekuasaan", suatu sikap yang tidak disukai oleh suku-suku Arab karena bertentangan dengan karakter mereka yang independen. Alasan lainnya adalah disebabkan kesalahan memahami al-Qur'an yang menerangkan mekanisme pemungutan zakat (QS. at-Taubah [9]: 301). Mereka menduga bahwa hanya Nabi saja yang berhak memungut pajak, yang dengan itu kesalahan seseorang dapat dihapus dan dibersihkan. Ketika Abu Bakar mereka merencanakan untuk memerangi, mereka mengajukan alasan bahwa perang tidak sah terhadap mereka yang mengucapkan syahadat. Abu Bakar menjawab bahwa zakat adalah esensi Islam yang tak dapat diabaikan tanpa mengabaikan

agama itu sendiri.

Pengembangan wilayah pada masa Abu Bakar meliputi wilayah yang cukup luas. Selain Jazirah Arab yang dapat disatukan kembali setelah munculnya gerakan pembangkang, beberapa daerah di luarnya dapat pula ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam kekuasaannya. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan adalah Ubullah (Teluk Persia), Lembah Mesopotamia, Hirah, Dumat al- Jandal, sebagian daerah yang berbatasan dengan Palestina, perbatasan Syam, dan sekitarnya. Untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan di luar Madinah, Abu Bakar membagi wilayahnya ke dalam beberapa provinsi. Untuk memimpin wilayah provinsi diangkat seorang amir atau wali, di mana wilayah Mekkah dipercayakan kepada Itab bin Asid, Thaif kepada Utsman bin Abi al-Ash, San'a kepada Muhajir bin Abi Umayyah, Hadramaut kepada Ziyad bin Labid, Khaulan kepada Ya'la bin Umayyah, Zubaid dan Rima kepada Abu Musa al-Asy-ari, Janad kepada Muaz bin Jabal, Najran kepada Jarir bin Abdullah, Bahrain kepada al-Ula bin al-Hadrami, dan wilayah Irak dan Syam dipercayakan kepada para pemimpin militer sebagai wulat al-amr.<sup>2</sup>

Sesudah memulihkan ketertiban di dalam negeri, Abu Bakar lalu mengalihkan perhatiannya untuk memperkuat perbatasan dengan Persia dan Byzantium, yang pada gilirannya kemudian menjurus kepada serangkaian peperangan melawan kedua kekaisaran besar itu. Abu Bakar mengirim komando Mutsanna dan Khalid bin Walid ke Irak dan menaklukkan Hirah, sebuah kerajaan setengah Arab yang menyatakan kesetiannya kepada Kaisar Persia, yang secara strategi sangat penting bagi umat Islam dalam meneruskan penyebaran agama ke wilayah-wilayah belahan utara dan timur. Sedangkan ke Syam, suatu negara di utara Arab yang dikuasai Romawi Timur (Byzantium), Abu Bakar mengutus empat panglima yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, Amr bin Ash, dan Syurahbil bin Hasan.

Ekspedisi ini memang sangat besar artinya dalam perkembangan politik Islam. Pasalnya, daerah protektorat itu merupakan bagian terdepan wilayah kekuasaan Islam dengan Romawi Timur. Di samping itu, Syam dianggap bagian integral dari Jazirah Arab karena para penduduknya bergaul dengan menggunakan bahasa Arab. Secara emosional, hal ini memperkuat ikatan psikologis dengan bangsa Arab. Abu Bakar hanya memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Ketika Abu Bakar jatuh sakit yang sangat serius, ia segera

---

<sup>2</sup> Buchori, D. S. (2009). *Sejarah Politik Islam*. Pustaka Intermasa.

memanggil sahabat untuk bermusyawarah tentang siapa calon penggantinya sebagai khalifah kedua. Pada saat itu hadir beberapa tokoh, yaitu; Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, dan beberapa tokoh lainnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Dalam permusyawaratan itu akhirnya Umar terpilih, sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal pada hari senin tanggal 23 Agustus 624 M, ketika pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, kerajaan Hirah, dan telah meraih beberapa kemenangan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan besar bagi keberhasilan selanjutnya.

Rekomendasi penunjukkan Abu Bakar atas Umar bin Khattab sebagai penggantinya tidak muncul berdasarkan kehendak pribadinya, akan tetapi lebih merupakan hasil musyawarah Majelis Permusyawaratan Kaum Muslimin, dan Abu Bakar sama sekali tidak menyimpang dari tradisi warisan Arab. Oleh karenanya cara yang ditempuh Abu Bakar menyelenggarakan pemilihan penggantinya ketika ia masih hidup sebagian para yuris memandang sebagai hasil ijtihad perorangan dari Abu Bakar.

Jika dilihat dari segi implementasi prinsip musyawarah. Sebagai suatu prinsip sentral dalam politik Islam, tindakan Abu Bakar itu dapat dinilai sebagai implementasi yang optimal terhadap prinsip musyawarah. Sebagai kepala negara, beliau ingin memperoleh suatu kepastian dan jaminan tentang siapa penggantinya kelak, karena hal ini menyangkut kelanjutan dari eksistensi negara Madinah yang ketika itu menjadi tanggung jawabnya. Sebelum beliau wafat, beliau sudah mengetahui siapa yang akan menduduki jabatannya sepeninggal beliau. Dengan terpilihnya Umar sebagai khalifah kedua, maka tanggung jawab dan tugasnya akan beralih kepada Umar, seorang tokoh Islam ketika itu yang beliau ketahui benar sifat dan karakternya yang mulia.

## **B. Kepemimpinan Umar Bin Khattab**

Khalifah Umar bin Khattab di dalam sejarah Islam tercatat sebagai salah seorang administrator yang terampil dan pandai mengelola administrasi pemerintahan dengan perangkat mekanisme yang makin disempurnakan. Kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi Semenanjung Arabiah, Palestina, Syria, Irak, Persia dan Mesir.<sup>4</sup> Struktur pemerintahan Madinah diatur oleh Umar sedemikian rupa baiknya, sehingga lebih mencerminkan karakteristik politik Islam. Salah satu mekanisme yang paling penting ialah pembentukan majelis permusyawaratan yang anggota- anggotanya

terdiri dari kelompok Muhajirin dan Anshar. Kelompok Anshar terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Tercatat sebagai anggota pada majelis itu antara lain Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan lain-lain. Tempat persidangan majelis adalah di Masjid Madinah.<sup>3</sup>

Umar ibn al-Khattab dicatat sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan kamp-kamp militer yang permanen. Pos-pos militer di daerah perbatasan, mengatur berapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad meninggalkan isterinya yaitu tidak melebihi 4 bulan. Al-Faruq juga orang yang pertama kali memerintahkan panglima perang untuk menyerahkan laporan secara terperinci mengenai keadaan prajurit, dengan membuat buku khusus untuk mencatat para prajurit dan mengatur secara tertib gaji tetap mereka, mengikutsertakan dokter, penerjemah, dan penasihat yang khusus menyertai pasukan. Bahkan terdapat pula petugas pengawas yang melaporkan kepadanya tentang kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan baik yang dilakukan oleh pejabat sipil maupun pejabat militer. Setiap kasus penyelewengan beliau selesaikan secara hukum. Untuk hal ini tiada seorang pun dikucilkan. Prinsip persamaan ini juga terlihat dalam suatu surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika itu menjabat sebagai hakim. Persamakanlah rakyat di hadapanmu, di persidangan-persidangan dalam mahkamahmu agar orang yang mempunyai kedudukan tinggi tidak mengharap sesuatu (yang buruk) daripadamu sedang orang-orang yang lemah tidak putus asa mengharap keadilanmu.

Prinsip kesejahteraan pun sangat diterapkan Umar bin Khattab kepada para pegawai negara dengan cara memberikan gaji atau perhiasan yang cukup. Dengan cara ini, kemungkinan penyelewengan-penyelewengan terhadap kekayaan negara dapat dihindari. Umar membagi kekuasaan Islam, yang berpusat di Madinah, ke dalam beberapa provinsi, yaitu Mekkah, Madinah, Syam, Jazirah, Basra, Kufah, Mesir, dan Palestina. Langkah membagi wilayah kekuasaan Islam yang luas tersebut merupakan sesuatu yang tepat dalam memimpin wilayahnya. Kawasan yang sudah demikian luas itu tidak mungkin lagi diatur langsung dari Madinah. Tugas-tugas pemerintahan di kawasan itu dipercayakan kepada para gubernur. Kedudukan gubernur merupakan wakil khalifah di Madinah.

Untuk memelihara keutuhan negara, di mana diperlukan kekuatan militer yang tangguh dan berkelanjutan, Umar mulai membentuk diwan tentara reguler dengan sistem

---

<sup>3</sup> Zainudin, E. (2015). *Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin*, hlm. 50–58.

imbangan oleh negara dari baitul mal. Diwan tersebut dikenal dengan sebutan Diwan Umar, yaitu suatu daftar orang-orang dalam laskar yang diatur menurut suku masing-masing. Diwan itu juga memberikan penetapan jumlah gaji yang harus diterima. Bahkan diwan tersebut juga menjelaskan pengelompokan jumlah gaji itu berdasarkan pada waktu mereka memeluk Islam. Umar juga membentuk dewan-dewan dalam pemerintahan, mendirikan baitul mal, membuat mata uang emas, membentuk korps tentara untuk menjaga tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos, menciptakan tahun hijrah, dan mengontrol hisbah. Hisbah merupakan pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, pengawasan terhadap tata tertib kesusilaan, sampai pengawasan terhadap kebersihan jalan.

Satu hal yang unik belum pernah dilakukan oleh penguasa di mana pun, Khalifah Umar bin Khattab pada setiap malam melakukan perjalanan keliling kampung untuk menyelidiki dan mengetahui bagaimana kehidupan rakyat. Beliau langsung pergi seorang diri untuk melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Suatu ketika dalam suatu perjalanan, beliau menyaksikan seorang ibu sedang berebus sesuatu. Sementara itu anaknya merintih kelaparan. Ketika beliau mengetahui bahwa yang direbus oleh si ibu itu adalah air dengan maksud untuk menghibur si anak yang kelaparan, maka beliau segera berfikir bahwa beliau yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Umar sebagai khalifah merasa hal itu tidak patut terjadi, kalau saja ia tahu sebelumnya. Maka pada saat itu juga ia pergi meninggalkan tempat itu dan segera kembali dengan memanggul sejumlah gandum dan lain-lain untuk diberikan kepada si ibu tadi untuk segera dimasak sebagai makan malam mereka. Begitulah cara Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan prinsip kesejahteraan

Hanya saja, akhir hidup Umar sangat tragis pada hari Rabu bulan Dzulhijah tahun 23 H Umar bin Khattab wafat, lantaran terbunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'luah. Tragedi ini terjadi sewaktu penduduk tengah berkumpul untuk menjalankan shalat subuh, Abu Lu'luah masuk ke antara mereka. Ketika Khalifah Umar memasuki masjid, ia menyerbu dan menikamnya dengan sebilah pisau tajam dengan cepat melarikan diri. Pembunuhan tersebut diduga bermotif dendam akibat penaklukan atas Persia yang dilakukan pasukan Islam pada masa Umar. Umar memerintah paling lama dibandingkan tiga khalifah lain, yaitu sepuluh tahun enam bulan.

### **C. Kepemimpinan Utsman bin Affan**

Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, Miqdad mengumpulkan Utsman bin

Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf di rumah Aisyah. Sedangkan Thalhah tidak hadir dalam pertemuan. Dalam pertemuan itu disetujui satu kesepakatan penting yang memutuskan Abdurrahman bin Auf sebagai pemimpin pemilihan dan teknisnya diserahkan kepadanya. Disepakati pula bahwa yang akan dicalonkan adalah orang yang tidak ada kaitannya keluarga khalifah dan tidak boleh mengabaikan nasihat dan pendapat kaum muslimin.

Selama tiga hari tiga malam Abdurrahman menemui sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ada di Madinah, dari mulai para pemimpin militer sampai para pembesar diajak bermusyawarah dalam masalah tersebut. Sehingga ia tidak tidur di malam terakhir, terus- menerus memperbincangkan persoalan pengganti Umar ini sampai esok harinya. Pada hari keempat, pagi-pagi Abdurrahman sudah mengumpulkan kaum muhajirin, Anshar, para pembesar, tokoh-tokoh dan para sahabat senior, serta para pemimpin prajurit. Mereka berkumpul sampai memenuhi Masjid Madinah. Kemudian Abdurrahman berkata: "Wahai Manusia, berikan pendapat anda? Ammar bin Yasir lalu berkata: "Jika Anda tidak ingin kaum muslimin berselisih maka pilih dan baiatlah Ali."

Pendapat Ammar bin Yasir ini didukung oleh Abdullah bin Rabi'ah. Maka orang-orang pun saling berguman. Lalu Abdurrahman berkata: "Sesungguhnya aku telah melihat dan bermusyawarah maka wahai orang-orang yang telah dijanjikan masuk surga, janganlah jadikan diri Anda sebagai jalan perselisihan." Abdurrahman kemudian memanggil Ali dan berkata; "Anda harus berjanji kepada Allah, akan bekerja dengan kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta tradisi dua Khalifah terdahulu." Ali bin Abi Thalib berkata: "Saya berharap akan bekerja sesuai dengan ilmu dan kemampuanku." Kemudian Utsman dipanggil dan dikatakan kepadanya seperti yang dikatakan kepada Ali. Utsman pun berkata; "Ya." Maka Abdurrahman mengangkat kepalanya ke arah atap dan kedua tangannya memegang tangan Utsman dan ia berkata, "Ya Allah, dengar dan saksikanlah, sesungguhnya aku telah berbaiat kepada Utsman." Maka orang-orang pun semuanya membaiatnya.

Kemudian Thalhah datang pada hari pembaiatan tersebut dan setelah berlangsungnya pembaitan Utsman lalu berkata kepadanya, "Terserah Anda, jika Anda keberatan, aku akan mengembalikannya." Thalhah berkata, "Anda akan mengembalikannya?" Utsman menjawab, "Ya." Thalhah berkata, "Apakah semua orang telah membaiatmu?" Utsman berkata, "Ya." Thalhah menjawab; "Kalau begitu aku

sekarang membaikatmu dengan penuh kerelaan.<sup>4</sup>

Proses pemilihan terhadap Utsman bin Affan memang berjalan cukup demokratis kendati pada waktu tersebut terjadi persaingan ketat antara kelompok yang pro Ali bin Abi Thalib dengan kelompok yang pro Utsman bin Affan. Pengangkatan seorang khalifah melalui pemilihan yang dilakukan oleh sebuah tim di mana salah satu dari enam orang anggota tim ahlu syura tersebut berhak dipilih dan memilih, merupakan proses demokrasi pertama dalam sejarah kekhalifahan umat Islam.

Pada waktu menjadi khalifah, usia Utsman bin Affan sudah mencapai 70 tahun. Perpindahan jabatan khalifah dari Umar ke Utsman ternyata merupakan suatu pergantian sikap kepemimpinan yang kontras dari ketegasan, keradikalan, dan tanpa kompromi menuju kelembutan, kelunakkan, dan ketidaktegasan. Utsman sendiri merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Ia pemurah, saleh, dan tawadhu. Kekayaannya ia habiskan untuk berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*). Dalam relasi antara dia dengan rakyatnya sangat menerapkan prinsip musyawarah. Misalnya, ketika terjadi keresahan karena ulah orang-orang Sabaiyah (para pengikut Abdullah bin Saba).

Utsman mengundang semua gubernur untuk berkumpul dalam suatu pertemuan para gubernur di Madinah tahun 34 H setelah selesai masa haji. Semua gubernur pada waktu itu hadir. Di antara mereka banyak yang menyarankan supaya orang-orang yang menimbulkan kegelisahan dan keresahan di hukum pancung (dipenggal). Tetapi khalifah Utsman menolak saran itu. Akhirnya setelah bermusyawarah diputuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara mengutus suatu delegasi yang terdiri dari empat orang yaitu Muhammad bin Muslimah, Utsman bin Zaid, Ammar bin Yasir, dan Abdullah bin Umar untuk mendatangi setiap provinsi untuk berbicara dengan rakyat setempat. Tiga orang di antara mereka kembali ke Madinah untuk melaporkan kepada khalifah Utsman bahwa situasi berjalan normal. Tetapi, utusan keempat tidak kembali ke Madinah. Ia diutus ke Mesir tempat Abdullah bin Saba<sup>5</sup> dan para pengikutnya tinggal, Ammar bin Yasir telah terbujuk oleh orang-orang Sabaiyah itu. Karenanya ia menggabungkan diri dengan mereka.

Sikap Utsman bin Affan tersebut telah membuktikan bahwa ia adalah orang yang anti kekerasan atau melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa ada sesuatu dasar hukum yang dapat membenarkan tindakan itu. Dalam arti lain, Utsman enggan menindas

---

<sup>4</sup> Hawwa, S. (2002). *al-Islam. Terj. Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir*. al-I<sup>t</sup>ishom Cahaya Umat.

rakyatnya secara zalim. Sikap yang sama Utsman perlihatkan ketika salah seorang sahabat Nabi SAW Abu Dzar al-Ghiffari menentang penguasa, terutama berkaitan dengan hak atas kekayaan. Menurut Abu Dzar orang Islam tidak boleh mempunyai kekayaan lebih dari kebutuhannya untuk menyangga hidupnya dalam sehari semalam. Atau untuk dibelanjakan di jalan Allah. Atau ia berjanji untuk mendermakannya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT; “Barang siapa menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, beritahulah bahwa mereka akan disiksa dengan siksa yang amat pedih”. Jadi, jika seorang memiliki kelebihan belanja setelah untuk tiga kepentingan tersebut, kemudian disimpan, maka mereka berarti telah melawan perintah al- Qur’an dan harus dihukum. Mu’awiyah marah atas tindakan Abu Dzar tersebut dan meminta Utsman untuk memanggilnya kembali ke Madinah, Utsman mengabulkan permintaan Mu’awiyah. Sementara itu, Abu Dzar langsung mengajukan permohonan kepada Utsman untuk pergi ke daerah pinggiran kota Madinah yang disebut dengan al- Rabdhah. Permohonan itu dikabulkan. Abu Dzar tinggal di sana dan mengasingkan diri sampai ajal menjemputnya.<sup>5</sup>

Pada masa ini pula kekompakan umat Islam lambat laun mulai retak dan keserasian antara sahabat senior serta rakyat mulai terganggu, hal ini terutama disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah, dan nepotisme. Utsman mengisi jabatan-jabatan penting dengan anggota-anggota keluarganya tanpa memperhatikan kecakapan mereka, seperti Marwan ibn Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar Khalifah. Tindakan ini, membuat masyarakat semakin tidak puas, ditambah lagi dengan perilaku-perilaku yang tidak terpuji dari pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh khalifah Utsman. Kekacauan memuncak dengan timbulnya pemberontakan terhadap pemerintahan pusat yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman, atau dalam sejarah Islam dikenal dengan al- fitnah al-kubra.<sup>6</sup>

#### **D. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib**

Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat Islam dari golongan Muhajirin dan Anshor berulang kali mendatangi Ali bin Abi Thalib dan meminta kesediaannya menjadi khalifah. Permintaan tersebut selalu ditolak oleh Ali karena persoalan siapa yang menjadi khalifah tegas Ali sebaiknya diselesaikan lewat

---

<sup>5</sup> Elwa, M. S. (1983). *Sejarah Politik dalam Pemerintahan Islam*. Bina Ilmu.

<sup>6</sup> Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. UI-Press.

musyawarah sehingga memperoleh legitimasi dari sahabat-sahabat termuka di Madinah ketika itu. Tetapi, karena masyarakat Madinah seringkali mendesak Ali dan menyebutkan bahwa masyarakat Islam perlu segera memiliki seorang pemimpin sehingga tidak terjadi kekacauan yang lebih besar. Lalu Ali berkata: “Kalau begitu mari kita ke Masjid.” Kemudian orang-orang berkumpul, lalu membaiainya.

Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib merupakan masa yang paling banyak menghadapi masalah dalam negeri. Bibit-bibit pemberontakan yang sudah timbul pada masa pemerintahan Utsman bin Affan semakin tumbuh dan berkembang. Situasi dalam negeri yang dihadapi oleh khalifah Ali demikian rumitnya. Beberapa sahabat senior seperti Abdullah bin Umar, Saad bin Abi Waqqas, Hasan bin Tsabit dan Abdullah bin Salam yang ketika itu berada di Madinah belum mau ikut membaiai Ali. Mereka baru mau membaiai Ali jika semua umat Islam sudah menyatakan baiat. Selain itu, mereka menuntut agar pelaku pembunuhan terhadap khalifah Utsman ditangkap dan diadili. Suatu tuntutan yang sulit dipenuhi oleh khalifah Ali, karena situasi politik yang tidak mendukung. Akan tetapi, Khalifah Ali tetap menggunakan prinsip musyawarah dengan para pembangkang yang tidak bersedia melakukan bai'at kepadanya.

Muawiyah termasuk salah satunya, dan mendorongnya untuk memisahkan diri dengan pemerintahan Ali ibn Abi Thalib, kemudian mendeklarasikan pemerintahan tandingan<sup>7</sup> di Damaskus. Muawiyah mulai menyebarkan isu-isu politis, dengan menuduh Ali bin Abi Thalib sebagai aktor di balik pembunuhan Utsman bin Affan. Dia juga menyeru penduduk Damaskus untuk mengukudeta pemerintahan sekaligus mempropagandakan revolusi.<sup>7</sup>

Ali bin Abi Thalib melakukan pendekatan persuasif terhadap para pembangkang dan menakutkan mereka bahwa pemerintahannya akan menegakkan hukum sebagaimana mestinya dalam menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap khalifah Utsman. Akan tetapi, akhirnya Ali terpaksa melakukan perang terhadap mereka. Setelah usaha-usaha persuasif melalui musyawarah menemui jalan buntu berkali-kali. Dilihat sudut politik Islam tindakan yang dilakukan khalifah Ali dapat dibenarkan. Karena suatu prinsip dalam politik Islam yaitu prinsip ketaatan kepada ulil amri telah diabaikan oleh para pembangkang dan pemberontak. Kalau khalifah Ali terpaksa memerangi mereka, maka hal itu ia lakukan atas dasar al- Qur'an.

---

<sup>7</sup> Purnama, F. F. (2016). Khawarijisme: Pergulatan Politik Sektarian dalam Bingkai Wacana Agama : Al-Araf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat,13(2),hlm.213.<https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i2.156>

Perang pertama yang dilakukan Ali adalah menghadapi tiga serangkai Aisyah, Thalhah dan Zubair dalam Perang Jamal. Disebut Perang Jamal karena perang ini dipimpin oleh Siti Aisyah yang menunggang unta. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya, pertempuran yang dahsyat pun berkobar. Ali berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Thalhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah Perang Jamal berakhir, Ali dan pasukannya menghadapi perang kedua dengan pemberontak yang dipimpin oleh Muawiyah. Dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Perang Shiffin, karena terjadi di Shiffin. Saat pasukan Ali hampir saja memenangkan peperangan, muncul kelicikan dan tipu muslihat Muawiyah dengan cara mengangkat al- Qur'an tinggi-tinggi sebagai tanda perdamaian. Ali memahami bahwa itu tidak lebih hanya siasat Muawiyah agar tidak kalah. Namun, demi menjaga agar korban tidak banyak berjatuhan, Ali menerima genjatan senjata yang ditawarkan musuh atau sering dikenal dengan nama peristiwa tahkim.<sup>8</sup>

Alhasil, peperangan kemudian diselesaikan melalui perundingan. Masing- masing pihak mengajukan juru bicara. Dari pihak Ali mengajukan Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding, sementara pihak Muawiyah mengajukan Amr bin Ash. Ironi perundingan terjadi di luar dugaan siapa pun. Abu Musa diberi giliran pertama berbicara dan sepakat menurunkan Ali sebagai khalifah untuk selanjutnya mengangkat pemimpin baru sesuai kesepakatan bersama. Namun, dengan kelicikan Amr bin Ash, ia menerima peletakan jabatan Ali, tetapi kemudian ia menempatkan Muawiyah untuk mengisi jabatan khalifah yang kosong.

Hasil perundingan tentu saja dimenangkan oleh Muawiyah, sementara Ali berada pada posisi yang kalah. Pasca tahkim, mayoritas umat Islam tetap mengakui Ali sebagai khalifah dan dua bulan berikutnya diiringi pula oleh Muawiyah yang memproklamkan diri sebagai khalifah. Karena merasa ditipu, Ali bin Abi Thalib tidak mau meletakkan jabatan khalifah hingga akhirnya hayatnya. Hasil tahkim yang tidak adil juga mendapat protes dan kecaman dari sebagian pendukung Ali. Mereka bukan hanya tidak setuju dengan keputusan majelis tahkim melainkan juga menyatakan keluar dari kelompok Ali. Kelompok yang keluar inilah yang sangat populer dengan sebutan kaum Khawarij. Karena itu, munculnya kaum Khawarij dalam perspektif sosio-historis adalah refleksi dari

---

<sup>8</sup> Zada, M. I. S. & K. (2007). *Fiqh Siyashah*. Erlangga.

kekecewaan kepada hasil tahkim yang tidak adil. Atas nama kepentingan, tahkim tidak mampu mengakomodasi kepentingan semua masyarakat Islam. Mereka juga kecewa terhadap Ali yang mau menerima ajakan Muawiyah untuk menyelesaikan pertikaian politik dengan cara bertahkim. Kelompok ini kemudian membentuk kubu perlawanan terhadap Ali. Mereka berpendapat, siapa saja yang keluar dari kelompok mereka adalah kafir dan wajib dibunuh. Oleh karena itu, mereka menghalalkan darah Ali, Muawiyah, dan para pengikutnya. Konflik dari hari ke hari semakin memuncak dan selalu berujung pada pertumpahan darah. Keadaan ini hampir tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya khalifah Ali wafat pada tahun 41 H/661 M karena dibunuh oleh pemuka Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam, yang membencinya karena menerima perundingan Shiffin.

Segi lain dari penerapan prinsip politik Islam ialah prinsip persamaan di depan hukum. Suatu contoh yang paling jelas adalah gugatan Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap seorang Kristen yang dicurigai memiliki Baju Besi Khalifah dengan cara yang tidak sah. Ketika perkara itu diperiksa di pengadilan, beliau berkeberatan apabila beliau diperlakukan sebagai khalifah. Beliau tetap ingin diperlakukan sebagai rakyat biasa yang memiliki persamaan di depan hukum. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka setiap penggugat harus membuktikan gugatan tentang kepemilikannya itu. Ternyata Khalifah Ali tidak mampu membuktikan gugatannya. Maka akhirnya ia dikalahkan dalam perkara tersebut.

Setelah Ali wafat, pucuk pimpinan dunia Islam diserahkan kepada Hasan. Namun karena beberapa sebab tertentu dan ditambah semakin dominannya kekuasaan Muawiyah, membuat Hasan tidak bisa bertahan lama. Akhirnya, terjadi pembicaraan antara Hasan dan Muawiyah perihal peralihan kekuasaan, tujuannya agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dan demi kemaslahatan dan ketenteraman umat Islam. Kemudian Hasan membaiat Muawiyah. Tahun itu kemudian disebut sebagai tahun rekonsiliasi ('amul jama'ah).

Terlepas dari pengalaman sejarah yang tidak menyenangkan pada akhir masa pemerintahan khulafa' ar- rasyidin, maka penerapan prinsip-prinsip politik Islam telah diimplementasikan secara maksimal dan optimal oleh para khalifah tersebut. Misalnya, prinsip musyawarah, kebebasan, persamaan di hadapan hukum. Di samping itu, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat juga diterapkan dengan baik. Walaupun corak praktik dalam bernegara belum memiliki teori-teori yang utuh, maka dari itu mekanisme

penggantian khalifah pun berubah-ubah dari masa Abu Bakar kepada Umar dengan cara wasiat, Umar kepada Utsman dengan tim formatur, Utsman kepada Ali dengan cara aklamasi. Setelah itu, akhirnya kekuasaan Islam diambil alih oleh Mu'awiyah dan mengawali sistem monarkhi dalam pemerintahan.<sup>9</sup>

### E. Konsep Syura' (Musyawarah) dalam Pemikiran Politik Islam

Syura merupakan pondasi kehidupan sosial dan kenegaraan yang harus diterapkan di muka bumi. Prinsip ini menegaskan bahwa segala permasalahan terkait kekuasaan dapat dibahas secara bersama. Untuk melaksanakan musyawarah, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan hasil musyawarah, serta aspek-aspek tata laksana lainnya. Dengan demikian, prinsip musyawarah ini merupakan bagian dari syariat.<sup>10</sup>

Kata syura' sering kali muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan Keputusan, salah satunya dalam Q. S Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرٍ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ هُنَّ أُمَّةٌ مِّنْهُمُ يُبْغُونَ لِيُكَلِّمَ

*Yang artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*

Maksud dari ayat ini adalah bahwa dalam urusan peperangan dan berbagai aspek duniawi lainnya, seperti politik, ekonomi, dan sosial, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa Perang Uhud yang mengakibatkan kekalahan bagi umat Islam. Sedangkan dalam Q. S Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

<sup>9</sup> Triono, T. (2011). *Corak Pemikiran Politik dalam Islam, Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer*. Jurnal TAPIS, 7(12), 43. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/76>

<sup>10</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), cet 1, hlm. 158

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا آلَ هَٰئِلَةٍ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*Yang artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.*

Dalam surah ini, Allah SWT menggambarkan salah satu sifat orang mukmin, yaitu mementingkan musyawarah dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Mereka diajarkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan politik, negara, rumah tangga, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Allah mendorong kita untuk senantiasa melakukan musyawarah. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW hanya memusyawarahkan urusan-urusan dunia. Para sahabat sering bertanya apakah keputusan atau pendapat beliau didasarkan pada petunjuk wahyu atau merupakan inisiatif pribadi. Jika bukan berdasarkan wahyu, mereka merasa berhak untuk memberikan pendapat. Menurut 'Abd al-Qadir 'Audat yang dikutip dalam buku Suyuthi Pulungan, terdapat dua hal yang tidak boleh dibahas dalam musyawarah, yaitu pertama, mempertanyakan perintah yang sudah jelas ketetapanannya dalam Al-Qur'an. Dalam Piagam Madinah, kita dapat melihat prinsip musyawarah meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Salah satu pasalnya, yaitu pasal 17, menyatakan bahwa jika orang mukmin ingin mengadakan perdamaian, hal itu harus dilakukan atas dasar persamaan dan keadilan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai perdamaian, diperlukan kesepakatan dan penerimaan bersama, yang tentunya hanya dapat dicapai melalui musyawarah.<sup>11</sup>

Dalam musyawarah, semua peserta yang terlibat memiliki hak yang sama untuk secara adil mengungkapkan pendapat dan pandangan mereka mengenai masalah yang sedang dibahas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip persamaan hak dan keadilan merupakan landasan penting dalam proses musyawarah. Musyawarah, atau yang sering disebut sebagai syura dalam konteks pemikiran politik Islam, merupakan sebuah mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan keputusan yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. Dalam proses ini, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan, yaitu keadilan, partisipasi, dan keterbukaan. Keadilan menjadi pilar utama, di mana setiap keputusan

<sup>11</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996) hlm. 209

yang diambil harus mencerminkan kepentingan dan hak semua individu tanpa terkecuali. Selain itu, partisipasi sangat ditekankan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, ide, dan pandangan mereka, serta berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan suasana di mana setiap suara dianggap penting dan berharga.

Keterbukaan juga merupakan aspek krusial dalam musyawarah, di mana diskusi dilakukan secara terbuka dan transparan, memungkinkan semua suara didengar dan dipertimbangkan dengan serius. Penerapan konsep musyawarah ini dapat dilihat dalam berbagai aspek pemerintahan, baik dalam pengambilan keputusan legislatif maupun eksekutif, di mana para pemimpin dan anggota masyarakat berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Selain itu, musyawarah juga diterapkan dalam konteks komunitas lokal, di mana keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat diambil melalui diskusi bersama yang melibatkan semua pihak.

Manfaat dari musyawarah sangatlah signifikan dan beragam. Pertama, musyawarah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Kedua, musyawarah membantu membangun konsensus di antara berbagai pihak, sehingga kesepakatan yang dicapai dapat diterima dan dihormati oleh semua. Ketiga, dengan mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai pandangan yang ada, musyawarah dapat mengurangi potensi konflik dalam masyarakat, menciptakan suasana harmonis dan saling menghargai. Dengan demikian, musyawarah bukan hanya sekadar metode pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan alat yang efektif untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Relevansi pemikiran politik Khulafaur Rasyidin dengan politik Islam kontemporer tidak hanya dapat dipahami secara normatif sebagai idealisasi sejarah, tetapi perlu dianalisis secara konseptual dengan mempertimbangkan perbedaan konteks historis dan struktur politik modern. Pada masa Khulafaur Rasyidin, prinsip syura dijalankan dalam masyarakat yang relatif homogen secara keimanan dan sosial, dengan struktur kekuasaan yang sederhana serta relasi langsung antara pemimpin dan umat. Musyawarah dilakukan secara personal dan deliberatif melalui pertemuan para sahabat, tanpa lembaga politik formal sebagaimana dikenal dalam negara modern. Sementara itu, dalam konteks politik kontemporer, masyarakat bersifat kompleks, plural, dan diorganisasikan melalui

sistem negara-bangsa dengan birokrasi serta lembaga perwakilan yang formal. Oleh karena itu, prinsip syura tidak dapat diterapkan secara literal, melainkan harus direinterpretasikan dalam bentuk mekanisme institusional seperti parlemen, majelis permusyawaratan, atau forum deliberatif publik. Substansi syura yakni partisipasi, keadilan, keterbukaan, dan pencapaian kemaslahatan tetap relevan, namun bentuk operasionalnya menyesuaikan dengan tuntutan sistem politik modern. Dengan demikian, praktik politik Khulafaur Rasyidin berfungsi sebagai kerangka normatif-etis yang menjadi landasan nilai bagi politik Islam kontemporer, bukan sebagai model teknis yang diterapkan secara ahistoris. Analisis ini menunjukkan bahwa kesinambungan antara politik Islam klasik dan modern terletak pada nilai dan prinsipnya, bukan pada keseragaman struktur atau mekanisme politiknya.

Relevansi pemikiran politik Khulafaur Rasyidin dalam konteks kontemporer tidak lagi dipahami sebagai romantisme historis, melainkan sebagai upaya konstitusionalisme Islam. Bertentangan dengan generalisasi normatif yang sering terjadi, analisis mendalam menunjukkan bahwa prinsip syura kini telah berubah menjadi mekanisme institusional untuk partisipasi publik. Menurut March, pemikiran politik Islam modern telah bergeser dari sekadar kedaulatan Tuhan ke konsep kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh kerangka moral syariah, sebuah model yang menjembatani kesenjangan antara teokrasi dan demokrasi liberal.<sup>12</sup>

Dalam praktiknya, implementasi syura di era modern seringkali beririsan dengan sistem parlementer. Penelitian oleh Ahmad & Mahmoud menegaskan bahwa prinsip musyawarah saat ini dapat dioperasionalkan melalui lembaga legislatif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penguasa, yang pada dasarnya sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>13</sup> Dengan demikian, perbandingan konseptual antara konteks historis dan praktik modern menunjukkan bahwa syura bukan sekadar metode diskusi, melainkan instrumen untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dalam struktur kompleks negara-bangsa.

## **F. Politik Islam kontemporer**

Keberadaan negara tidak dapat dipisahkan dari agama, yang dalam konteks Islam,

---

<sup>12</sup> Andrew D. March, *The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought*, (Cambridge: Harvard University Press, 2019), hlm. 88

<sup>13</sup> Hasan, M. (2020). "The Concept of Shura in Early Islamic Political Thought and its Relevance to Modern Democracy." *International Journal of Islamic Thought*, 18(2), hlm. 112-125

berfungsi sebagai simbol dalam lembaga negara. Pemikiran pan-Islamisme yang dibawa oleh Jamaluddin al-Afghani dan Sayid Rasyid Ridha menekankan bahwa doktrin agama merupakan bagian integral dari tingkah laku manusia. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan dua Khalifahnya, sistem pemerintahan yang bercorak Arab murni ditentukan oleh agama, meskipun Thaha Husein berpendapat bahwa pemerintahan tersebut tidak sepenuhnya berdasarkan wahyu, melainkan dibangun sesuai kepentingan temporal. Prinsip demokrasi terlihat dalam Piagam Madinah yang menekankan keadilan dan kesamaan hak.

Setelah masa Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan beralih menjadi dinasti pada masa Umayyiah dan Abbasiyah, meskipun periode ini juga menstabilkan kehidupan politik dan intelektual. Pemikir modern seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh menawarkan sistem pemerintahan yang relevan,<sup>14</sup> sementara gerakan Islam modern seperti Ikhwanul Muslimin, yang didirikan oleh Hassan al-Banna, menyerukan pembaharuan berdasarkan prinsip Islam. Dalam konteks Indonesia, sejarah politik Islam dimulai sejak penjajahan Belanda, dengan partai Masyumi berperan penting dalam perkembangan pemikiran politik Islam. Setelah kemerdekaan, perdebatan mengenai ideologi dasar negara menjadi isu sentral, diikuti oleh munculnya partai-partai Islam baru pasca-reformasi, seperti PAN dan PKB.

### **G. Hubungan antara pemikiran Politik khulafaur Rasyidin dan Politik kontemporer**

Pemikiran politik pada masa Khulafaur Rasyidin dan politik kontemporer dapat dilihat dari prinsip-prinsip pemerintahan yang egaliter dan partisipatif yang diterapkan pada masa tersebut. Pada era Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan musyawarah mencerminkan semangat demokrasi yang relevan dengan konteks politik modern. Konsep kedaulatan rakyat yang diusung pada masa itu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi kontemporer, di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Selain itu, piagam Madinah yang menekankan keadilan dan kesamaan hak menjadi landasan bagi sistem pemerintahan yang inklusif. Dalam konteks saat ini, banyak negara Muslim yang berusaha mengadaptasi nilai-nilai tersebut untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan demokratis. Meskipun terdapat distorsi dalam

---

<sup>14</sup> W.Montgomery Watt, (1968), *Islamik political Thought*, EdinburghuniversityPres, hlm.101

bentuk pemerintahan di masa selanjutnya, seperti sistem dinasti, pemikiran para pembaharu Islam di era modern, seperti Jamaluddin al-Afghani dan Hassan al-Banna, menunjukkan upaya untuk mengembalikan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan sesuai dengan syari'ah. Dengan demikian, pemikiran politik Khulafaur Rasyidin tetap relevan dalam membentuk diskursus politik kontemporer, terutama dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan keadilan

Selain itu, dalam meneliti hubungan antara politik Khulafaur Rasyidin dan era kontemporer, kita harus mengakui adanya "diskontinuitas sosiologis," atau jurang perbedaan yang sangat besar, untuk menghindari romantisasi sejarah yang dangkal. Pada era Khulafaur Rasyidin, praktik politik berlangsung dalam masyarakat kesukuan yang sangat sederhana dan homogen, di mana musyawarah (syura) dilakukan secara tatap muka antara tokoh-tokoh kunci yang memiliki integritas moral tinggi, atau *Ahl al- Halli wa al- 'Aqdi*. Sebaliknya, era kontemporer menuntut nilai-nilai ini untuk beroperasi dalam kerangka negara-bangsa dengan wilayah yang luas, populasi jutaan jiwa, dan struktur birokrasi yang kompleks. Dalam kondisi ini, musyawarah tidak lagi dapat dilakukan secara informal tetapi harus diwujudkan melalui lembaga-lembaga formal seperti parlemen atau badan legislatif yang mewakili suara rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang sistematis.

Dari perspektif hukum dan politik, terdapat perbedaan mendasar antara otoritas pribadi dan institusional. Sementara di era klasik, legitimasi seorang pemimpin sangat bergantung pada ijtihad pribadi Khalifah dan karisma keagamaannya, politik modern menuntut kedaulatan yang terikat oleh konstitusi tertulis untuk mencegah munculnya kekuasaan absolut atau otoritarianisme. Menurut March, memaksakan model klasik secara harfiah pada masa kini tanpa mengkontekstualisasikannya akan menciptakan benturan kedaulatan, karena masyarakat modern menuntut hak partisipasi yang lebih adil dan transparan tanpa memandang latar belakang etnis. Oleh karena itu, menghubungkan kedua era ini tidak berarti meniru "bentuk" pemerintahan sepenuhnya, tetapi lebih kepada memposisikan kembali nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas dalam sistem hukum yang positif dan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang lebih canggih.<sup>15</sup> Dengan pendekatan reflektif ini, prinsip-prinsip politik Islam tidak lagi dipandang sebagai teori kaku dari masa lalu, melainkan sebagai landasan etika adaptif untuk pemerintahan

---

<sup>15</sup> Maimun, M. (2022). Reposisi Konsep Syura dalam Sistem Ketatanegaraan Modern: Analisis Fiqh Siyasah. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), hlm. 15-38.

modern yang responsif dan inklusif.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis praktik kepemimpinan selama Kekhalifahan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Abu Bakar al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Talib menunjukkan penerapan prinsip-prinsip dasar politik Islam, khususnya syura (musyawarah), keadilan, pertanggungjawaban, dan kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi kepemimpinan tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan kekuasaan dalam praktik pemerintahan. Meskipun mekanisme pengangkatan khalifah bervariasi di setiap periode, seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan kebaikan bersama.

Analisis konsep syura menunjukkan bahwa musyawarah adalah instrumen normatif dalam politik Islam yang menekankan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, selama Kekhalifahan, syura diterapkan melalui konsultasi dengan para sahabat dan pemimpin masyarakat yang memiliki otoritas moral dan intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah absolut, melainkan berada dalam kerangka tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Dalam konteks politik Islam kontemporer, pemikiran politik Khulafaur Rasyidin telah memberikan kontribusi konseptual yang signifikan, khususnya dalam mengembangkan gagasan pemerintahan partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial. Meskipun struktur politik modern berbeda dari konteks historis masyarakat pada era Khulafaur Rasyidin, nilai-nilai yang mendasarinya seperti musyawarah, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab pemimpin kepada rakyat tetap relevan sebagai landasan normatif dalam pengembangan sistem pemerintahan modern. Oleh karena itu, warisan pemikiran politik Islam klasik tidak dapat dipahami sebagai model institusional yang diterapkan secara harfiah, tetapi sebagai kerangka etika dan konseptual yang memberikan kontribusi penting untuk memperkaya wacana politik Islam kontemporer, khususnya dalam merumuskan pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada umat.

---

<sup>16</sup> Rane, H. (2019). The Concept of Shura in Islam and its Application in Contemporary Muslim Societies. *Religions*, 10(6), hlm. 345-360.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), cet 1, hlm. 158
- Aminah, N. (2015). Pola Pendidikan Islam Periode Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Tarbiya*, 1, hlm. 31–46.
- Andrew D. March, *The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought*, (Cambridge: Harvard University Press, 2019), hlm. 88
- Buchori, D. S. (2009). *Sejarah Politik Islam*. Pustaka Intermasa.
- Elwa, M. S. (1983). *Sejarah Politik dalam Pemerintahan Islam*. Bina Ilmu.
- Hasan, M. (2020). "The Concept of Shura in Early Islamic Political Thought and its Relevance to Modern Democracy." *International Journal of Islamic Thought*, 18(2), hlm. 112-125
- Hawwa, S. (2002). *al-Islam. Terj. Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir*. al-I'tishom Cahaya Umat.
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al- Quran*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996) hlm. 209
- Maimun, M. (2022). Reposisi Konsep Syura dalam Sistem Ketatanegaraan Modern: Analisis Fiqh Siyasah. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), hlm. 15-38.
- Purnama, F. F. (2016). Khawarijisme: Pergulatan Politik Sektarian dalam Bingkai Wacana Agama : Al-A'raf: *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 13(2), hlm. 213. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i2.156>
- Rane, H. (2019). The Concept of Shura in Islam and its Application in Contemporary Muslim Societies. *Religions*, 10(6), hlm. 345-360.
- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. UI-Press.
- Triono, T. (2011). Corak Pemikiran Politik dalam Islam, Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer. *Jurnal TAPIS*, 7(12), 43. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/76>
- W.Montgomery Watt, (1968), *Islamik political Thought*, EdinburghuniversityPres, hlm.101
- Zada, M. I. S. & K. (2007). *Fiqh Siyasah*. Erlangga.
- Zainudin, E. (2015). *Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin*, hlm. 50–58.